

Standar Pelayanan Rekam Medis

No. SK : 151 tahun 2022

Persyaratan

1. Kartu identitas / KTP
2. Rujukan dari Faskes atau dokter
3. Kartu berobat pasien
4. Kartu BPJS
5. Surat permintaan pemeriksaan
6. Persetujuan dari Profesional Pemberi Asuhan / PPA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelayanan administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap Pelayanan administrasi surat medis
Pelayanan administrasi berkas rekam medis
2. Pelayanan administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap Pelayanan administrasi surat medis
Pelayanan administrasi berkas rekam medis

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

- 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Disesuaikan dengan permintaan pemeriksaan dan status pembiayaan sesuai dengan perda retribusi yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap Pelayanan administrasi surat medis
Pelayanan administrasi berkas rekam medis



Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Jl. Raya Singkawang-Bengkayang KM.15 79251 05626421136

rsjprov.kalbarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Pengaduan Layanan

1. email :rsjiwa@kalbarprov.go.id
2. nomor telepon (0562) 6421136
3. kotak saran
4. lapor admin

Petugas pengaduan : MPP

WA : 081256784013